

Tantangan Pembangunan dan Hukum di Indonesia Pasca Pandemic Covid-19

M. Aldy Jaya Kusuma

Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Islam Indonesia
e-mail: m.aldi.j.k@gmail.com

Abstract: *Development is a state of a state that is having various kinds of problems in aspects, be it aspects of social structure, changes in life attitudes that exist in society, changes in institutions in state system. In fact, the development of the country is also an evolution in increasing economic growth and development, reducing inequality in a country's national income, improving the level of health and education and poverty rate. This research is written with the library research method using a content analysis approach, the literature research method is a study approach that studies and uses various books as references and uses and analyze the results of pre-existing and similar research that can later be useful to obtain a theoretical foundation used to analyze the problem to be studied. This research also uses qualitative methods which are methods to obtain in-depth data and data that contains meaning. In this case, data on economic problems, development and legal rules that existed during the covid-19 pandemic. The theory used is the legal theory of dissolution which will later be used to analyze phenomena that occur in the midst of society. The result of this study is to analyze the social and economic impacts that exist around the world and even indonesia, the impact of the covid-19 pandemic has made all sectors of government, from at the regional level even up to the national level to evaluate development plans or plans that have been approved to be implemented. Especially the plans that have been poured in the planning and budget documents that at that time were in preparation in no way take into account the pandemic that bit the whole world including indonesia. Adaptation and measurable policy making in addressing the outbreak will be a great starting point for a country's recovery.*

Keywords: *Development Law, Covid 19, Pandemic.*

Abstrak: Pembangunan merupakan keadaan suatu negara yang sedang memiliki berbagai macam permasalahan dalam aspek baik itu aspek dari struktur sosial, perubahan-perubahan dalam sikap hidup yang ada di masyarakat, perubahan dalam kelembagaan dalam sistem bernegara. bahkan, pembangunan suatu negara juga adanya evolusi dalam peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pengurangan ketimpangan inkam pendapatan nasional suatu negara, peningkatan taraf kesehatan dan taraf pendidikan serta tingkat kemiskinan. Penelitian ini ditulis dengan metode penelitian Pustaka dengan menggunakan pendekatan *analysis content*, metode penelitian pustaka adalah

pendekatan studi yang mempelajari dan menggunakan berbagai buku sebagai referensi serta menggunakan dan menganalisis hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dan sejenis. Nantinya dapat berguna untuk memperoleh landasan teori yang digunakan untuk menganalisis mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode untuk mendapatkan data-data yang mendalam serta suatu data yang mengandung makna. Yang dalam hal ini adalah data mengenai permasalahan ekonomi, pembangunan serta aturan-aturan hukum yang ada pada masa pandemi Covid-19. Adapun teori yang digunakan adalah teori hukum pembangunan yang nantinya di gunakan untuk menganalisa fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah menganalisis mengenai Dampak sosial serta ekonomi yang ada di seluruh dunia bahkan Indonesia dampak dari pandemic Covid-19 ini membuat semua sektor pemerintahan, dari tingkat daerah bahkan hingga tingkat nasional untuk melakukan evaluasi terhadap rencana atau plan pembangunan yang telah disetujui untuk dilaksanakan. Terutama rencana atau plan yang telah tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaan dan anggaran yang pada saat itu dalam penyusunan sama sekali tidak memperhitungkan pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Adaptasi dan pengambilan kebijakan yang terukur dalam mengatasi wabah corona akan menjadi titik awal yang bagus untuk pemulihan suatu negara.

Kata kunci: Hukum Pembangunan, Covid 19, Pandemi

Pendahuluan

Dalam perkembangan sejarahnya, kapitalisme tampaknya telah lahir sekitar tiga abad sebelum munculnya teori pembangunan. Sudah ada berbagai diskusi tentang teori dan praktik pembangunan di ranah kapitalisme. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa kapitalisme memiliki dampak yang besar pada teori pembangunan. Motif teori modernisasi untuk mengubah cara produksi di masyarakat berkembang adalah upaya untuk mengubah cara produksi dari pra-kapitalis menjadi kapitalis, seperti yang telah ditiru oleh negara-negara maju. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa teori subordinasi yang menyimpang dari analisis Marxis memunculkan kritik terhadap kapitalisme sebagai analisis utama hanya dari tingkat pabrik (majikan dan pekerja) ke tingkat antarnegara (pusat dan pinggiran), yaitu eksploitasi. Demikian pula, teori sistem dunia berdasarkan teori ketergantungan menganalisis masalah kapitalisme dengan dunia

sebagai unit analisis sebagai satu-satunya sistem, sistem ekonomi kapitalis.¹

Peran negara/pemerintah dalam pembangunan telah lama menjadi bahan perdebatan yang menarik. Aliran klasik, yang menganut pasar bebas, melihat intervensi negara sebagai penghambat dan pengganggu bekerjanya kekuatan-kekuatan objektif pasar, yang disebut mekanisme pasar. Pendukung aliran neoklasik bahkan berpendapat bahwa intervensi negara dapat mengganggu kebebasan individu yang merupakan dasar dari sistem demokrasi. Campur tangan negara dalam fungsi birokrasi merugikan konsumen. Menghasilkan peraturan, perlindungan, dan subsidi impor. Tiga hal terakhir ini dianggap sebagai perilaku buruk yang harus dihindari oleh kelompok neoklasik. Berbeda dengan kaum klasik dan neoklasik itu adalah pandangan yang melihat peran pemerintah sebagai suatu keniscayaan. Tanpa campur tangan pemerintah, akan terjadi persaingan bebas yang merugikan kelompok ekonomi lemah. Akibatnya, yang terjadi bukan kebebasan pasar tetapi restriksi pasar dalam bentuk monopoli yang dikuasai golongan ekonomi kuat. J.M. Keynes yang dipandang justru menganggap kebebasan pasar, tanpa ada campur tangan pemerintah, tidak akan mampu melakukan alokasi sumberdaya dan output secara optimal (*full employment of outputs*). Karena itu Keynes memandang perlu adanya peran pemerintah, antara lain dalam bentuk kebijakan anggaran untuk mengatasi pengangguran yang sekaligus juga meningkatkan daya beli dan mendorong adanya kegiatan bisnis.²

Pembangunan suatu negara merupakan sesuatu yang harus terjadi ketika suatu negara tersebut bukan merupakan negara tertinggal, berkembang, bahkan negara maju pun harus terus melakukan pembangunan agar tidak tertinggal oleh perkembangan dunia, pembangunan tidak terlepas dari sisi politik, ekonomi bahkan hukum sekalipun yang memiliki peran dalam terciptanya pembangunan disuatu negara. Dimasa sekarang ini semua negara di dunia memiliki tantangan yang sangat berat dimana tantangan tersebut berupa pandemic covid-19 dimana semua kegiatan yang seharusnya

¹ Kumba Digdowiseiso, S.E., M.App.Ec, TEORIPEMBANGUNAN, Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2019, hlm.18

² Portes, Alejandro. 1976. "On the Sociology of National Development: Theories and Issues." *American Journal of Sociology* 82: 68-74

dilakukan harus dibatasi, bahkan di berhentikan dikarenakan pandemic covid-19.

Covid-19 adalah virus baru yang penyebarannya sangat cepat. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan, mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru yang berpotensi fatal seperti pneumonia. Corona virus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China, pada Desember 2019 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia, mengakibatkan pandemi virus corona 2019. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan wabah virus corona-19 sebagai salah satu wabah internasional. Darurat Kesehatan (PHEIC) 30 Januari 2020 dan Pandemi 11 Maret 2020. Covid-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada 2 Maret 2020, dengan total 2 kasus yang dilaporkan. 8,9%, tertinggi di Asia Tenggara.³ hal tersebutlah yang menjadi tantangan besar bagi pemerintahan suatu negara dalam mengambil suatu kebijakan dalam menata dan mengurus negaranya untuk mengatasi pandemi covid-19 sehingga negara tersebut tidak mengalami krisis ekonomi yang berkelanjutan dikarenakan kegiatan ekomi suatu negara tersebut terhenti dikarenakan covid-19 ini sehingga ketika ekonomi suatu negara tersebut terhambat bahkan mati maka pembangunan suatu negara tersebut akan mengalami hambatan dikarenakan ekonomi dan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang memberlakukan larangan perjalanan internasional untuk menekan penyebaran virus corona. Larangan tersebut mendorong banyak maskapai membatalkan penerbangan, ada yang memilih tetap beroperasi meski sebagian besar kursi pesawat kosong untuk memenuhi hak penumpang. bertindak dengan menawarkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Virus corona baru juga berdampak besar pada industri pariwisata. Industri pendukung pariwisata seperti hotel, restoran, dan ritel juga

³Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 07, no. 01 (2020). hlm. 46

akan terkena dampak virus corona. Tingkat hunian hotel mengalami penurunan sebesar 40%, sehingga mempengaruhi kelangsungan bisnis hotel. Minimnya wisatawan juga berdampak pada rumah makan dan rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah wisatawan. Perlambatan dalam pariwisata juga mempengaruhi ritel. Bahkan semuanya berkaitan dengan pendapatan daerah masing-masing.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 19,10 juta orang (9,30% dari penduduk usia kerja) telah terkena dampak Covid-19. Pengangguran akibat Covid-19 (1,62 juta), Angkatan Tidak Bekerja (BAK) karena Covid-19 (650.000), Cacat Sementara karena Covid-19 (1,11 juta), dan penduduk yang bekerja kehilangan pekerjaan karena Covid-19 Penurunan waktu (15,72 juta orang).⁴

Pembangunan adalah proses multifaset yang melibatkan perubahan struktur sosial, perubahan sikap masyarakat terhadap kehidupan, dan perubahan institusi. Selain itu, pembangunan juga mencakup perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan nasional, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan ini menyangkut upaya terus menerus oleh masyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang diinginkan baik dalam jangka pendek (*short term*) maupun jangka panjang (*long term*). Dalam hal ini, menurut Todaro, pembangunan negara dapat diarahkan pada tiga tujuan utama. Ini berarti meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap kegiatan ekonomi dan energi. kegiatan sosial dalam kehidupan.⁵

Pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan kegiatan masyarakat pada masa covid-19 ini dimana hal ini bertujuan untuk mencegah tersebarnya covid-19 di Indonesia diantaranya, dikeluarkannya penetapan PSBB, mengeluarkan Peraturan pemerintah No 1 tahun 2020, membentuk komite penanganan covid-19, serta penerapan PPKM. Dimana hal ini

⁴Badan Pusat Statistik, "Tingkat Pengangguran Terbuka," Badan Pusat Statistik Indonesia, last modified 2021, bps.go.id.

⁵ Imam Mukhlis., "Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis" jurnal ekonomi bisnis ,no 3 (2014). hal 191

diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi pandemic covid-19 di Indonesia agar dapat terciptanya pemulihan ekonomi suatu negara yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pembangunan suatu negara.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, tujuan surat tersebut adalah untuk menjelaskan perkembangan Indonesia dan tantangan hukum dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Pasalnya, situasi yang dialami masyarakat Indonesia saat ini akibat Covid-19 telah memberikan dampak yang luar biasa ke berbagai sektor. Ekonomi, pembangunan dan supremasi hukum di era Covid-19. Lalu bagaimana Tantangan Pembangunan Dan Hukum Pasca Pandemic Covid-19? Penelitian ini untuk mengetahui tantangan perkembangan pembangunan dan hukum pasca Pandemic Covid-19.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Hukum Pembangunan Prof Mochtar Kusumaatmadja. Dimensi teori hukum pembangunan, menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, H.H., LL.M. merupakan salah satu teori hukum yang muncul dari keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya teori hukum pembangunan lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh bangsa Indonesia, sehingga relatif cocok dengan masyarakat Indonesia. Selain teori hukum pembangunan, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, jika digunakan dalam keadaan masyarakat Indonesia pada umumnya, maka akan terjadi sinergi yang saling menguntungkan. Aspek ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penerapan serta penelitian ilmiah Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. tetap merupakan landasan terpenting dan menentukan yang memberikan peran aktif dan dinamis bagi hukum sebagai katalisator dan sarana dinamisasi pembaharuan masyarakat Indonesia. Tegasnya, teori hukum pembangunan dari Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. menjadikan hukum sebagai alat pembaharuan sosial, bukan alat pembaharuan sosial atau hukum sebagai alat perencanaan sosial. *Law as a tool of social engineering.*

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan tantangan *rule of law* di Indonesia pada masa Covid-19 dalam

menghadapi dampak pandemi Covid-19. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Penelitian kepustakaan didefinisikan sebagai penelitian yang menggali berbagai referensi dan penelitian serupa sebelumnya yang membantu memberikan landasan teoritis untuk pertanyaan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh data yang detail dan bermakna. Dalam hal ini, data masalah ekonomi, perkembangan dan supremasi hukum selama pandemi Covid-19. Teknologi analitik data mendengarkan dan mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data, mereduksi data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan tentang masalah ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Dampak Penyebaran Covid-19 Terhadap Pembangunan Di Indonesia

Infrastruktur adalah mesin pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur adalah fasilitas teknis atau fisik, sistem, atau perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk melayani komunitas dan mendukung struktur jaringan untuk memungkinkan komunitas berkembang secara ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi makro, pembangunan infrastruktur menyebabkan ekspansi ekonomi melalui *multiplier effect*, dan ekspansi ekonomi memperluas infrastruktur yang ada untuk meningkatkan arus barang dan orang, atau sirkulasi ekonomi secara keseluruhan, menciptakan kebutuhan. Berdasarkan *Global Competitiveness Report 2019* yang dihasilkan oleh *World Economic Forum* (WEF), Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 141 negara untuk pembangunan infrastruktur. Urutan tersebut menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur Indonesia masih rapuh. Hal ini ditandai dengan belum memadainya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang ada, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak efisien. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia, perlu diambil respons kebijakan yang tepat agar dampak pandemi tidak mendorong perekonomian Indonesia ke dalam resesi yang lebih dalam.⁶

⁶ Angella Aprillia, Dampak Pandemi Terhadap Pembangunan Infrastruktur, terdapat pada <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1112->

Pemerintah Indonesia telah merumuskan beberapa strategi kunci untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021, salah satunya adalah melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) terus dipantau, dan kebijakan makro fiskal dirancang sebagai kebijakan fiskal ekspansif yang agresif dengan tujuan menjaga defisit APBN pada kisaran 5,7% dari total anggaran produk dalam negeri. Mengembangkan kebijakan yang tepat dan berwawasan ke depan bertujuan untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap sendi-sendi perekonomian Indonesia.⁷

pentingnya ekonomi pembangunan, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial tidak benar-benar terpisah dan saling mempengaruhi. pengaruh pembangunan ekonomi di antara berbagai kelompok populasi dapat mengangkat masalah sosial. Misalnya, pembangunan ekonomi berdasarkan promosi industri dan ekspor akan menguntungkan mereka yang berada di sektor impor dan ekspor, lebih dari petani di daerah pedesaan, menciptakan kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan meningkatkan masalah sosial, seperti pemuda yang meninggalkan komunitas pedesaan dan bermigrasi ke kota. Kemajuan sosial juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi, dalam kegiatan ekonomi produktif, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pertumbuhan ekonomi.

“The importance of economic development, economic development and social development are not completely separate, they influence each other. Different distributional effects of economic development on different population groups can cause social problems. For example, economic development through industrial promotion and exports benefits manufacturing and export industries more than subsistence farmers in rural areas, causing social problems such as economic disparities between urban and rural areas and urban migration. Social progress can also affect economic development. For example, improving gender equality in

1273/umum/kajian-opini-publik/dampak-pandemi-terhadap-pembangunan-infrastruktur diakses pada tanggal 29 July 2022

⁷ Angella Aprillia, Dampak Pandemi Terhadap Pembangunan Infrastruktur, terdapat pada <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1112-1273/umum/kajian-opini-publik/dampak-pandemi-terhadap-pembangunan-infrastruktur> diakses pada tanggal 29 July 2022

*the workplace is widely viewed as a social advancement and, in productive economic activity, can contribute to overall economic growth”*⁸

Dengan demikian, hampir semua negara menggunakan pembangunan berkelanjutan sebagai jargon pembangunan. Pembangunan berkelanjutan disepakati sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berisi dua gagasan kunci: (a) gagasan tentang "kebutuhan", yang merupakan kebutuhan esensial untuk menopang kehidupan manusia, dan (b) gagasan tentang batasan yang timbul dari kondisi teknologi dan organisasi sosial. lingkungan untuk kebutuhan saat ini dan masa depan.⁹ Konsepsi pembangunan berkelanjutan sendiri ditopang dengan tiga pilar utama yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga konsepsi ini sendiri merupakan sebuah konsepsi mutlak yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah pembangunan yang berkelanjutan sehingga untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, tentu perlu ada terlebih dahulu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan ekologi.¹⁰

Fenomena pandemi yang turut menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga perlu dibentuk regulasi sebagai kebijakan negara. Aturan ini penting sebagai strategi dasar dalam mengimplementasikan kebijakan pemulihan ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan yang lebih stabil. Tentu saja, dalam penjabaran aturan-aturan tersebut, hal ini tidak terlepas dari pemilihan metodologi yang diputuskan untuk mencapai tujuan kebijakan hukum ini. dan kriteria tertentu digunakan sebagai indikator. Oleh karena itu, pembentukan aturan kebijakan hukum tidak terlepas dari sumber-sumber yang digunakan sebagai bahan ilustrasi. Mulai dari sumber filosofis, teoretis dan sosiologis. Karena masalah hukum dan politik di

⁸ General Theory of Law and Development, Yong-Shik Lee The Law and Development Institute, Volume 50, nomor 3 tahun 2017, hal 430

⁹ Lihat Akhmad Fauzi, Alex Oxtavianus, “Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 15, Nomor 1, Juni 2014, hlm

¹⁰ Bandingkan pula dengan Hanley, N., Shogren, J.F., White, B., Introduction to Environmental Economics, England: Oxford University Press, 2001, hlm. 5

bidang ekonomi, ekonomi juga penting sebagai sumber penelitian untuk desain peraturan bisnis nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi pembangunan negara yang lebih baik. Kebijakan pembangunan negara tidak lepas dari faktor hukum itu sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh Leonard J. Thierberge dalam artikelnya *Law and Economic Development*. Menurut Berg, hukum menjadi penopang dengan menunjukkan bahwa hukum memiliki unsur pembangunan termasuk pembangunan ekonomi, yaitu (1) stabilitas; (2) prediktabilitas; (3) keadilan; (4) pendidikan; (5) membangun ahli keterampilan hukum. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka hukum memegang peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan hukum dapat berperan sebagai katalis bagi pertumbuhan ekonomi. Unsur-unsur menurut Bergen dapat diterapkan dalam rancangan tersebut. Pemesanan penagihan ini adalah tentang stabilitas negara. Kedua, legislasi pemulihan ekonomi akibat pandemi harus ditelaah secara proaktif. Agar peraturan-peraturan tersebut direvisi agar benar-benar dilaksanakan di masyarakat secara telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pemulihan ekonomi nasional. Ketiga menyangkut pentingnya nilai keadilan dalam aturan. Tujuan pemulihan ekonomi nasional adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja, penjabaran aturan ini tidak bisa menguntungkan satu pihak saja. Karena itu prinsip keadilan harus diterapkan. Kelima, saatnya memberdayakan para profesional hukum untuk membantu menyusun aturan ini. Validitas pemikiran para ahli hukum dapat menjadi referensi tambahan untuk mempersiapkan pemulihan ekonomi yang tertib.

Tantangan Hukum dalam Pembangunan Pasca Pandemic Covid-19 Di Indonesia

Melihat hal tersebut di atas, semua negara, khususnya Indonesia, menghadapi tantangan baru yaitu situasi Covid-19 yang memaksa semua negara untuk menghentikan kegiatan pembangunan ekonominya karena terdampak oleh pandemi. Wabah corona memaksa semua negara, termasuk Indonesia, mengkaji ulang rencana pembangunannya. Sasaran disesuaikan menjadi realistis, asumsi disesuaikan dengan situasi saat ini, dan prioritas program jangka pendek bergeser terutama untuk memerangi epidemi Covid-19. Di sisi lain, kebijakan pembangunan padat modal seperti infrastruktur

dikenakan moratorium dan akan ditinjau kembali untuk diterapkan kembali setelah berakhirnya masa tanggap darurat Covid-19. Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia telah memaksa seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk merevisi rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Apalagi mengingat dokumen perencanaan dan penganggaran menunjukkan bahwa pandemi tidak dipertimbangkan sama sekali pada saat penulisan. Koordinasi yang tepat dan langkah-langkah yang terukur untuk menangani wabah corona akan menjadi titik awal pemulihan negara. Pemerintah baru saja menyelesaikan persiapan (RPJMN) di seluruh dunia, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan, dokumen ini dibuat pada saat belum ada catatan kasus Covid-19 di Indonesia, sehingga semua asumsi dasar tunduk pada kondisi normal. Tahun 2020 hingga 2024, Indonesia telah menetapkan tujuan besar untuk mengejar upgrading sebagai salah satu negara berpenghasilan menengah dan keluar dari perangkap pendapatan menengah (*middle-income trap*).¹¹

Ensiklopedia bahasa Indonesia menggunakan istilah *rule of law* (*rechtstaat*). Istilah *Rechtsstaat* dirumuskan sebagai berikut. (1) *Rechtsstaat* (aturan hukum): Tujuan negara adalah memelihara ketertiban hukum, ketertiban berdasarkan hukum yang berlaku umum di antara orang-orang. Aturan hukum menjaga ketertiban hukum tidak terganggu dan segala sesuatu berjalan sesuai dengan hukum. (2) negara kekuasaan (*machtstaat*): negara bagian yang tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan dan mempertahankan kekuasaan. Gumprowick mengajarkan, antara lain, bahwa negara tidak lebih dari "nanah yang dikendalikan minoritas". Menurutnya, hukum didasarkan pada penyerahan yang lemah kepada yang kuat. Menurut teori *rule of law* atau kedaulatan, hukum itu sendiri memiliki kekuasaan tertinggi di negara. Dengan kata lain, negara hukum adalah alat negara yang

¹¹ Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat membuka rapat yang dihadiri seluruh Sekjen/Sesmen/Sestama Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga, Dirjen/Deputi terkait di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan BKPM, seluruh Kepala Bappeda Provinsi, dan para pejabat di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, Senin (24 Februari 2020).

menjalankan kekuasaan hanya berdasarkan hukum yang berlaku apabila tindakan-tindakannya diatur oleh hukum itu, berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dilaksanakan menurut hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang diatur dengan jelas dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya segala sesuatu yang mempengaruhi masyarakat, negara dan kehidupan bernegara diatur menurut undang-undang yang berlaku. Negara memainkan peran penting dalam memastikan kepastian hukum bagi warganya, tetapi ada hal-hal yang harus dipatuhi dalam keadaan Covid ini, dan aturan yang berlaku tidak sesuai dengan situasi saat ini yang dapat menimbulkan masalah baru. Bahkan bisa merugikan masyarakat. Misalnya, negara mungkin masih bingung dalam menegakkan hukum dalam kasus saat pandemi Covid-19 di mana pelaksanaan PPKM terbatas pada masyarakat yang melakukan kegiatan seperti mencari nafkah, bekerja, dan bersosialisasi. Di satu sisi, masyarakat merasa belum bisa memberikan jaminan bahwa pelaksanaan PPKM akan memenuhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, negara harus mempertimbangkan untuk menerapkan hukum dan menegakkannya dengan bijaksana. pengembangan masih bisa berjalan. Sehingga perlu adanya penyesuaian-penyesuaian terkait dengan penyesuaian penerapan hukum terhadap negara indonesia yang memiliki karakteristik majemuk. Agar nantinya hukum dapat dijadikan sesuatu alat untuk turut serta dalam pemulihan Covid-19 di indonesia dalam hal ini pemerintah memiliki peranana yang penting untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya situasi baru yang tidak pernah di perhitungkan dalam perencanaan-perencanaan pembangunan di indonesia, baik itu rancangan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang agar semua hal yang dilakukan untuk pemulihan pembangunan tidak terhalang dan terhambat oleh aturan-aturan yang kaku.

Peran hukum dalam memecahkan masalah keuangan harus ditekankan. Indonesia adalah negara hukum. Tidak semua kebijakan pemerintah dapat dipisahkan dari landasan hukumnya. Terutama kebijakan ekonomi. Jadi salah satu tugas utama hukum dalam hal pemulihan ekonomi adalah forum penelitian. Penelitian ini merupakan solusi dari permasalahan ekonomi yang dituangkan dalam aturan dan diimplementasikan dalam kebijakan masyarakat. Artinya, peran hukum sebagai langkah konkrit dalam aturan-aturan politik negara.

Kebijakan ini merupakan tindakan nyata atas aturan untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi akibat pandemi.

Pertumbuhan ekonomi yang lambat di Indonesia berdampak negatif terhadap keadaan perekonomian masyarakat. Kekhawatiran dampak utama pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia ini dapat menyebabkan kondisi yang tidak baik. Pada titik lemah tersebut menimbulkan kemungkinan faktor dari luar menyerang Indonesia pada saat krisis nasional. Pertama, Covid-19 telah mencapai tingkat konsumsi atau daya beli rumah tangga yang cukup rendah, menopang 60 persen perekonomian. Hal ini dikonfirmasi oleh data BPS, konsumsi domestik turun dari 5,02 persen pada kuartal pertama 2019 menjadi 2,84 persen pada kuartal pertama tahun ini. Kedua, pandemi menciptakan ketidakpastian jangka panjang, sehingga investasi juga melemah, memengaruhi hasil bisnis. Ketiga, seluruh perekonomian global akan melemah sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan menghentikan ekspor Indonesia ke beberapa negara. Penerimaan pajak semester ini juga turun akibat pandemi. Pada semester I 2020, penerimaan perpajakan hanya mencapai Rp513,65 triliun atau 44,02 persen dari target berdasarkan Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp1.198,8 triliun. Angka tersebut menyusut menjadi 12,01% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp 604,3 triliun.¹²

Steven Vago dalam *Law and Society* menemukan bahwa lembaga hukum berfungsi setidaknya sebagai pengamat sosial, mempromosikan perubahan sosial dan menyelesaikan perselisihan.¹³ Sehubungan dengan upaya menghidupkan kembali perekonomian nasional, diharapkan peraturan perundang-undangan dapat berperan sebagai monitor sosial. Situasi sosial ekonomi saat ini menjadi semakin kompleks dan terancam sulit diselesaikan akibat dampak pandemi. Kedudukan kebijakan hukum sebagai otoritas kontrol sosial bertujuan untuk perubahan sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain,

¹² Nidia Zuraya, "Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI | Republika Online," accessed December 31, 2021, <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid-19-bagiekonomi-ri>.

¹³ Steven Vago and Steven E Barkan, *Law and Society* (Milton: Taylor & Francis Group, 2021), <http://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6507082>.

peran hukum harus mampu mengatasi permasalahan ekonomi saat ini sesuai kebijakan regulasi. Pengaruh kebijakan negara hukum diharapkan dapat mempengaruhi situasi sosial yang saat ini sulit untuk dinormalisasi.

Kebijakan hukum pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik jika situasi hukum ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaannya. Karena J.D. Nyhart menegaskan bahwa hukum adalah kekuatan yang menjaga ketertiban melalui fungsi legislatif, yudikatif, dan administratif, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Artinya, peran hukum dalam pemulihan ekonomi bersifat strategis. Karena pertumbuhan ekonomi dilandasi prinsip politik hukum untuk menjaga pelaksanaan yang terkendali guna mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Namun, ada tiga (indikator) dalam pernyataan ini yang harus diperhatikan ketika menjadi undang-undang sebagai dasar kebijakan stimulus. Penegakan hukum di bidang kebijakan ekonomi dilakukan melalui tugas-tugas legislatif, yudikatif, dan administratif. Ketiga elemen ini harus saling mendukung agar hukum dapat mencapai tujuannya yaitu pemulihan ekonomi

Negara harus benar-benar memahami apa yang diinginkan rakyat saat ini dan situasi yang kompleks untuk dicarikan solusinya. Friedman menjelaskan bahwa hukum merespon ide dan kondisi baru dalam masyarakat melalui lembaga legislatif dan administratif. Karena bertambah dengan penafsiran UUD oleh lembaga yudikatif, tidak hanya orisinal, tetapi pelaksanaan perubahan sosial melalui undang-undang merupakan asas fundamental masyarakat kontemporer. Friedman percaya bahwa penting untuk memiliki hak hukum untuk menyelesaikan masalah. Bahwa sebuah produk hukum agar dapat berperan efektif harus benar-benar mampu memahami permasalahan pertumbuhan keuangan derivatif akibat pandemi yang muncul di masyarakat. Artinya, susunan kata peraturan ini tidak berasal dari pemikiran bebas pejabat. Namun, perumusan aturan tersebut harus sesuai dengan penelitian berdasarkan pemikiran dan beberapa masalah yang dihadapi masyarakat. Sehingga jika semuanya bisa berjalan dengan baik, aturan yang tepat telah dibuat. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan kebijakan untuk studi yang dirancang dan diperintahkan untuk implementasi di masyarakat. Tujuannya adalah pemulihan sektor ekonomi. Mulai memulihkan daya beli masyarakat yang menjadi tulang punggung perekonomian. Mengembalikan

keamanan investasi di Indonesia sehingga investor dapat memilih untuk berinvestasi dalam rangka percepatan pembangunan nasional agar Indonesia terhindar dari bahasa kemungkinan resesi.

Urgensi politik legislasi nasional sebagai basis yang ramah negara untuk menangani pandemi menjadi hal yang harus diimplementasikan oleh pemerintah negara tersebut. Negara yang sesuai dengan tugas konstitusi dan jiwa bangsa pancasila harus mampu menjaga ketahanan seluruh elemen bangsa terhadap setiap ancaman yang membahayakan keamanan masyarakat. Kebijaksanaan hukum pemerintah yang akan dilaksanakan harus dapat memberikan jalan keluar dengan segala cara yang ada untuk mewujudkan kelangsungan hidup negara dari segala ancaman, termasuk ancaman terhadap stabilitas perekonomian dan/atau sistem keuangan nasional yang banyak menimbulkan ancaman. Aspek tersebut termasuk dampak kesehatan, sosial, ekonomi, politik dan kesejahteraan masyarakat. Fenomena pandemi Covid19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional, dan fokus serta konsentrasi pemerintah tertuju pada pengendalian pandemi dan pemulihannya. Pilihan kebijakan hukum yang bijak oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada dan pengambil keputusan pemerintah sebagai jalan keluar dari krisis akibat pandemi akan menentukan jalan menuju keamanan dalam kehidupan berbangsa. Semua elemen bekerja sama untuk merancang dan mengusulkan solusi alternatif yang lebih produktif, efisien dan adaptif. Seharusnya mekanisme perumusan mengikuti aturan prosedural yang ada hingga penjabaran kebijakan hukum dan bukan berdasarkan “gagap-gagap” atau kebetulan karena “situasi pandemi”. Segala kebijakan, terutama yang berkaitan dengan keuangan pemerintah, harus didasarkan pada perhitungan dan menggunakan informasi faktual tentang dampak ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan negara akibat paparan Covid-19 di Indonesia. Ini merupakan salah satu upaya dan strategi untuk melaksanakan kebijakan hukum nasional yang inklusif dan berlandaskan pada kepentingan negarawan dan negarawan yang dikesampingkan, terutama di masa-masa sulit akibat pandemi. Kebijakan hukum pemulihan ekonomi nasional bertujuan untuk mendorong perekonomian yang lebih stabil, dengan tetap mendukung prinsip kehati-hatian, itikad

baik, dan penuh integritas, serta tetap berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bertanggung jawab, dan transparan. Di sektor lain, peran produk hukum dalam pemulihan ekonomi nasional dari pandemi menjadi sangat penting sebagai landasan langkah-langkah yang diterapkan di masyarakat. Kebijakan pemerintah melalui PP pemulihan ekonomi nasional di semua sektor ekonomi untuk membantu pengusaha bertahan dalam situasi pandemi. Salah satu bentuk pemulihan ekonomi nasional yang muncul dari dampak pandemi adalah dengan membuat kebijakan hukum yang menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada untuk kepentingan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Indonesia menghadapi tantangan baru situasi Covid-19. Dampak Covid-19 terhadap perekonomian, pembangunan dan semua sektor lainnya akan memaksa semua negara untuk menghentikan kegiatan pembangunan ekonominya. Wabah corona memaksa semua negara, termasuk Indonesia, mengkaji ulang rencana pembangunannya. Sasaran disesuaikan menjadi realistis, asumsi disesuaikan dengan situasi saat ini, dan prioritas program jangka pendek bergeser terutama untuk memerangi epidemi Covid-19. Di sisi lain, kebijakan pembangunan padat modal seperti infrastruktur dikenakan moratorium dan akan ditinjau kembali untuk diterapkan kembali setelah berakhirnya masa tanggap darurat Covid-19. Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia telah memaksa seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk merevisi rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Apalagi mengingat dokumen perencanaan dan penganggaran menunjukkan bahwa pandemi tidak dipertimbangkan sama sekali pada saat penulisan Rancangan pembangunan. Penyesuaian yang tepat dan langkah terukur untuk menghadapi wabah korona akan menjadi titik awal pemulihan negara. Negara berperan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi warganya, namun dalam keadaan Covid ini. Aturan yang berlaku tidak sesuai dengan situasi saat ini dan dapat menyebabkan masalah-masalah baru bahkan merugikan. Oleh karena itu pengambilan keputusan dalam perencanaan proses pemulihan ekonomi dan perkembangan ekonomi haruslah direncanakan dan dikaji semaksimal

mungkin sehingga nantinya mendapatkan hasil sesuai apa yang di inginkan.

Pemerintah hendaknya dapat berfikir cepat dan tepat terkait pengambilan kebijakan dalam hal pemulihan pembangunan di Indonesia pasca Covid-19, aturan-aturan hukum dapat dijadikan suatu alat yang dapat membantu pemulihan pembangunan pasca Covid-19. Sehingga nantinya seluruh aspek baik di bidang sosial, ekonomi, politik serta pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rancangan strategis pemerintah untuk memulihkan keadaan pasca Covid-19 tanpa terhalang oleh hukum.

Daftar Pustaka

- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Kumba Digidowiseiso, S.E., M.App.Ec, *TEORIPEMBANGUNAN*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2019.
- Adityo Susilo et al., “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures,” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 07, no. 01 (2020).
- Akhmad Fauzi, Alex Oxtavianus, “Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2014
- Badan Pusat Statistik, “Tingkat Pengangguran Terbuka,” *Badan Pusat Statistik Indonesia*, last modified 2021, bps.go.id.
- Bandingkan pula dengan Hanley, N., Shogren, J.F., White, B., *Introduction to Environmental Economics*, England: Oxford University Press, 2001.
- General Theory of Law and Development* Yong-Shik Lee *The Law and Development Institute*, Volume 50, nomor 3 tahun 2017.
- Imam Mukhlis., “Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis” *jurnal ekonomi bisnis*, no 3 (2014)

Portes, Alejandro. 1976. "On the Sociology of National Development: Theories and Issues." *American Journal of Sociology* 82: 68-74.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat membuka rapat yang dihadiri seluruh Sekjen/Sesmen/Sestama Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga, Dirjen/Deputi terkait di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan BKPM, seluruh Kepala Bappeda Provinsi, dan para pejabat di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, Senin (24 Februari 2020).

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Angella Aprillia, Dampak Pandemi Terhadap Pembangunan Infrastruktur, terdapat pada <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1112-1273/umum/kajian-opini-publik/dampak-pandemi-terhadap-pembangunan-infrastruktur>.

Nidia Zuraya, "Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI | Republika Online," accessed November 28, 2022, <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besarpandemi-covid-19-bagiekonomi-ri>.

Steven Vago and Steven E Barkan, *Law and Society* (Milton: Taylor & Francis Group, 2021), <http://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6507082>. Diakses pada 28 November 2022